



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
NOMOR : 001 TAHUN 2025
TENTANG

TIM PENYUSUN PEDOMAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
TERINTEGRASI KULIAH KERJA NYATA (PKM-KKN)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG

- Membaca : Surat Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Nomor : B-464 /Un.09/PP.06/01.1/12/2024 tanggal 30 Desember 2025 perihal mohon diterbitkan Surat Keputusan Rektor tentang Tim Penyusun Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat Terintegrasi Kuliah kerja Nyata.
- Menimbang : a. Bahwa untuk dapat terlaksananya Penyusunan Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat Terintegrasi Kuliah kerja Nyata, maka dipandang perlu untuk menetapkan susunan Tim, yang dituangkan dalam bentuk Keputusan Rektor;
b. Bahwa Saudara-saudara yang namanya tercantum dalam daftar lampiran Keputusan ini dipandang mampu, cakap dan bertanggungjawab untuk ditunjuk/diikutkan sebagai Tim Penyusun Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat Terintegrasi Kuliah kerja Nyata sebagaimana yang dimaksud;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama;
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama ;
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama ;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025;
15. DIPA Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun 2025.
- Memperhatikan : Disposisi Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang tanggal, 02 Januari 2025.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG TENTANG TIM PENYUSUN PEDOMAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT TERINTEGRASI KULIAH KERJA NYATA (PKM-KKN) UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG TAHUN 2025



- Pertama : Menunjuk nama-nama yang tercantun dalam daftar lampiran Keputusan ini sebagai Tim Penyusun Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat Terintegrasi Kuliah Kerja Nyata (KKN) UIN Raden Fatah Palembang Tahun 2025, sebagaimana terlampir;
- Kedua : Tugas Tim tersebut meliputi;
- a. Mempersiapkan dokumen-dokumen yang berkaitan Tim Penyusun Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat Terintegrasi Kuliah kerja Nyata;
 - b. Melaksanakan rapat-rapat persiapan, pembahasan, dan finalisasi Penyusunan Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat Terintegrasi Kuliah kerja Nyata;
 - c. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan tersebut kepada Rektor melalui Ketua LP2M UIN Raden Fatah Palembang.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang
pada Tanggal, 02 Januari 2024
Plt. Rektor,



Muhammad Adil

- TEMBUSAN :
- 1. *Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Jakarta;*
 - 2. *Kepala Kantor Pelayanan Perbelanjaan Negara Palembang;*
 - 3. *Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UIN Raden Fatah Palembang;*
 - 4. *Ketua Tim Kerja Keuangan UIN Raden Fatah Palembang;*
 - 5. *Yang Bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanaka;*



LAMPIRAN : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
NOMOR : 001 TAHUN 2025
TANGGAL : 02 JANUARI 2025
TENTANG : TIM PENYUSUN PEDOMAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT TERINTEGRASI KULIAH
KERJA NYATA (PKM-KKN) UNIVERSITAS
ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
TAHUN 2025

NO.	NAMA	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Dr. Muhammad Adil, M.A.	Pengarah	Plt. Rektor
2.	Dr. Yenrizal, S.Sos., M.Si.	Penanggung jawab	Ketua LP2M
3.	Dr. Kun Budianto, S.Ag., M.Si.	Ketua Pelaksana	Kepala Pusat Pengabdian kepada Masyarakat LP2M
4.	Qoim Nurani, S.Pd.I., M.Pd.	Anggota	Sekretaris LP2M
5.	Dr. Elhefni, M.Pd.I.	Anggota	Kepala Pusat Penelitian
6.	Dr. Henny Yusalia, S.Sos.I., M.Hum.	Anggota	Kepala Pusat Studi Gender dan Anak LP2M
7.	Komarudin, M.Pd.	Anggota	Kepala Pusat Pengembangan Jurnal LP2M
8.	Dian Andesta Bujuri, M.Pd.	Anggota	Kepala Pusat Hak Kekayaan Intelektual (Sentra HKI) LP2M
9.	Riza Pahlevi, S.Ag., M.M.	Sekretariat	JF Arsiparis Ahli Muda LP2M
10.	Mawardi Ahmad, S.Ag., M.Pd.I.	Sekretariat	Admin LP2M
11.	Anismawaty, S.E.	Sekretariat	Admin LP2M
12.	Delta Apriza, S.Kom.	Sekretariat	Admin LP2M
13.	Ruslan	Sekretariat	Admin LP2M
14.	Lipra Aini, S.Pd.I.	Sekretariat	Admin LP2M
15.	Etti Puspita Sari, S.Sos.	Sekretariat	Admin LP2M
16.	Sailani, S.Sy.	Sekretariat	Admin LP2M
17.	Isma Jannah, S.Sos.	Sekretariat	Admin LP2M
18.	Okta Wiratama, S.Si.	Sekretariat	Admin LP2M
19.	Diah Ayu Kartika Sari, M.H.	Sekretariat	Admin LP2M
20.	Deby Noviyanti, S.Pd.	Sekretariat	-

Plt. Rektor,



Muhammad Adil





KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
NOMOR : 1659 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN MAHASISWA BARU PROGRAM SARJANA, MAGISTER DAN DOKTOR
UIN RADEN FATAH PALEMBANG TAHUN AKADEMIK 2023/2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG

- MENIMBANG : 1. hasil Seleksi lima Jalur Penerimaan Mahasiswa Baru (SNBP, SNBT SPAN PTKIN, UM-PTKIN dan USM) UIN Raden Fatah Palembang tahun Akademik 2023/2024.
2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 perlu menetapkan jumlah mahasiswa baru pada Program Sarjana, Pascasarjana dan Doktor di Lingkungan UIN Raden Fatah Palembang dengan Keputusan Rektor.
- MENINGAT : 1. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 53 Tahun 2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Raden Fatah Palembang;
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 62 Tahun 2015, tentang Statuta UIN Raden Fatah Palembang;
5. Keputusan Rektor UIN Raden Fatah tentang Kalender Akademik 2022/2023. Berdasarkan data yang melakukan pembayaran UKT Pada biling UIN Raden Fatah dari lima jalur penerimaan mahasiswa baru UIN Raden Fatah Palembang tahun 2023
- MEMPERHATIKAN : Hasil Seleksi lima Jalur Penerimaan Mahasiswa Baru (SNBP, SNBT, SPAN PTKIN, UM- PTKIN, DAN USM) calon mahasiswa baru UIN Raden Fatah Palembang tahun akademik 2023/2024
- MEMUTUSKAN :
- MENETAPKAN : PENETAPAN MAHASISWA BARU PROGRAM SARJANA, MAGISTER DAN DOKTOR UIN RADEN FATAH PALEMBANG TAHUN AKADEMIK 2023/2024
- Pertama : Jumlah mahasiswa baru UIN Raden Fatah tahun akademik 2023/2024 Berjumlah 7979 orang yang terdiri dari Sarjana (S1) berjumlah 5081 orang, Magister (S2) berjumlah 163 orang dan Doktor (S3) berjumlah 59 orang sebagaimana terdapat dalam lampiran surat keputusan ini;
- Kedua : Adapun rincian jumlah mahasiswa sebagaimana yang tercantum dalam dictum kesatu adalah sebagai berikut :
1. Fakultas Syariah dan Hukum berjumlah 643 orang sarjana dan 20 orang magister
2. Fakultas ilmu Tarbiyah dan Keguruan berjumlah 1562 orang sarjana dan 73 orang magister
3. Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam berjumlah 205 orang sarjana dan 15 orang magister
4. Fakultas Adab dan Humaniora berjumlah 233 orang sarjana dan 3 orang magister
5. Fakultas Dakwah dan Komunikasi berjumlah 504 orang sarjana
6. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam berjumlah 837 orang sarjana dan 23 orang magister
7. Fakultas Sains dan Teknologi berjumlah 386 orang sarjana
8. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik berjumlah 352 orang sarjana
9. Fakultas Psikologi Islam berjumlah 386 orang sarjana
10. Program Pascasarjana berjumlah 7 orang magister dan 43 orang Doktor
- Ketiga : Jumlah mahasiswa sebagaimana yang tercantum dalam dictum kedua adalah mahasiswa baru UIN Raden Fatah Palembang tahun akademik 2023/2024 dan wajib mematuhi buku pedoman dan kalender akademik di lingkungan UIN Raden Fatah Palembang.
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diperbaiki sebagaimana ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di : Palembang
Tanggal : 11 September 2023
Rektor,



Nyayu Khodijah



Lampiran I : Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
Nomor : 1659 Tahun 2023
Tanggal : 11 September 2023
Tentang : PENETAPAN MAHASISWA BARU PROGRAM SARJANA, MAGISTER DAN DOKTOR
UIN RADEN FATAH PALEMBANG TAHUN AKADEMIK 2023/2024

NO	NAMA PROGRAM STUDI	KUOTA			
		PEMINAT	LULUS	REGISTRASI	MENGUNDURKAN DIRI
1	Hukum Keluarga Islam	610	214	139	75
2	Hukum Pidana Islam	1.148	383	262	121
3	Perbandingan Mazhab dan Hukum	99	32	22	10
4	Hukum Ekonomi Syariah	1.054	332	220	112
5	Pendidikan Agama Islam	2.900	524	416	108
6	Pend. Guru Madrasah Ibtidaiyah	2.101	402	303	99
7	Pendidikan Bahasa Arab	475	153	105	48
8	Manajemen Pendidikan Islam	1.308	322	214	108
9	Pendidikan Bahasa Inggris	1.238	275	168	107
10	Pendidikan Islam Anak Usia Dini	843	254	143	111
11	Pend. Matematika	396	88	69	19
12	Pend. Biologi	264	139	92	47
13	Pend. Fisika	117	37	25	12
14	Pend. Kimia	118	36	27	9
15	Studi Agama-Agama	126	28	8	20
16	Aqidah Filsafat	213	57	31	26
17	Ilmu Hadits	185	42	17	25
18	Ilmu Al-Quran dan Tafsir	403	154	102	52
19	Ilmu Tasawuf dan Psikotripsi	232	64	20	44
20	Politik Islam	786	127	64	63
21	Bahasa dan Sastra Arab	227	80	45	35
22	Sejarah Peradaban Islam	425	112	50	62
23	Ilmu Perpustakaan	333	118	74	44
24	Komunikasi Penyiaran Islam	1.160	301	181	120
25	Bimbingan dan Penyuluhan Islam	458	160	86	74
26	Jurnalistik	839	260	120	140
27	Manajemen Dakwah	498	159	103	56
28	Pengembangan Masyarakat Islam	117	38	14	24
29	Ekonomi Syari'ah	3.311	580	409	171
30	Perbankan Syariah	2.735	545	378	167
31	Manajemen Zakat danWakaf	462	98	50	48
32	Sistem Informasi	3.479	448	295	153
33	Biologi	531	100	57	43
34	Kimia	195	50	34	16
35	Psikologi Islam	2.922	578	386	192
36	Ilmu Komunikasi	1.015	313	244	69
37	Ilmu Politik	282	162	108	54
Jumlah		33.605	7.765	5.081	2.684

Rektor,



Nyayu Khodijah



Lampiran II : Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
Nomor : 1659 Tahun 2023
Tanggal : 11 September 2023
Tentang : PENETAPAN MAAHASISWA BARU PROGRAM SARJANA, MAGISTER DAN DOKTOR
UIN RADEN FATAH PALEMBANG TAHUN AKADEMIK 2023/2024

NO	NAMA PROGRAM STUDI	JENJANG	KUOTA			
			PEMINAT	LULUS	REGISTRASI	MENGUNDURKAN DIRI
1	Hukum Tata Negara	S2	24	23	20	3
2	Sejarah Peradaban Islam	S2	8	6	3	3
3	Studi Islam	S2	8	8	7	1
4	Pendidikan Agama Islam	S2	49	42	35	7
5	Manajemen Pendidikan Islam	S2	52	46	38	8
6	Ekonomi Syariah	S2	25	23	23	-
7	Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir	S2	16	15	15	-
8	Pendidikan Agama Islam	S3	49	42	35	7
9	Peradaban Islam	S3	10	9	8	1
JUMLAH			241	214	183	30

Rektor,



Nyayu Khodijah





KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
NOMOR: 04TAHUN 2024

TENTANG
TIM REVISI ORTAKER UIN RADEN FATAH PALEMBANG NOMOR 55 TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan naskah akademik, maka perlu adanya susunan Tim Naskah Akademik yang dituangkan dalam bentuk Keputusan Rektor;
- b. bahwa saudara-saudara yang namanya tercantum dalam daftar lampiran keputusan ini dipandang cakap, mampu dan bertanggungjawab untuk dapat melakukan kegiatan yang dimaksud
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor:12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor: 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Presiden Nomor: 129 Tahun 2014 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang menjadi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
4. Peraturan Menteri Agama Nomor: 62 Tahun 2015 tentang 2015 Statuta Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 2020 tentang Standar Penyelenggaraan Pendidikan Agama pada Perguruan Tinggi
6. Peraturan Menteri Agama Nomor: 55 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor: 53 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 83/PMK.02/2022 tanggal 20 Mei 2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2023;
8. Peraturan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor: 151/PMK.02/2022 tanggal 01 November 2022 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun 2023;
9. Keputusan Rektor UIN Raden Fatah Palembang. Nomor: 285 Tahun 2017, tentang Penetapan Tarif Remunerasi bagi Dosen Tetap PNS di lingkungan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
10. DIPA Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun 2023

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG TENTANG PENETAPAN TIM REVISI ORTAKER UIN RADEN FATAH PALEMBANG NOMOR 55 TAHUN 2022
- Pertama : Menunjuk saudara yang namanya tercantum dalam daftar lampiran keputusan ini sebagai Tim Revisi Ortaker UIN Raden Fatah Palembang Nomor 55 Tahun 2022, sebagaimana terlampir
- Kedua : Naskah Akademik yang disusun oleh Tim Revisi Ortaker UIN Raden Fatah Palembang Nomor 55 Tahun 2022 di kumpulkan paling lambat pada tanggal 31 Januari 2024



Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal, 3 Januari 2024
Rektor,



Nyayu Khodijah

Tembusan:

1. Ditjen Pendidikan Islam Kementrian Agama Republik Indonesia;
2. Kepala Biro AUPK UIN Raden Fatah Palembang;
3. Kepala SPI UIN Raden Fatah Palembang;
4. Ketua Tim Kerja Keuangan UIN Raden Fatah Palembang;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan



LAMPIRAN : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
NOMOR : 04 TAHUN 2024
TANGGAL : 2 JANUARI 2024
TENTANG : PENETAPAN TIM REVISI ORTAKER UIN RADEN FATAH PALEMBANG NOMOR 55
TAHUN 2022

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1	Prof. Dr. Nyayu Khodijah, S.Ag, M.Si	Pengarah	Rektor
2	Dr. Abdul Hadi, M.Ag	Penanggung Jawab	Wakil Rektor II
3	Dr. Dur Brutu, M.A	Ketua	Kepala Biro AUPK
4	Drs. H. Jumari Iswadi, M.M.	Koordinator Tim Naskah Akademik Wakil Rektor IV	
5	Vaurina, S.Sos	Anggota	Ketua Tim Kerja Kerjasama
6	Maulani, M.Ag	Anggota	Ketua Tim Kerja Humas dan Informasi Publik
7	Musli Darosan, S.Ag, M.Si	Anggota	Kabag Akademik dan Kemahasiswaan
8	Dr. Hj. Delia Yusfarani, M.Kes	Koordinator Tim Naksah Akademik Klinik Universitas	
9	R.A. Hoetary TA, M.Kes	Anggota	Fak. Saintek
10	Andi Saputra, M.Bmd	Anggota	Fak. Saintek
11	Robiatun, S.Kep., M.Kes	Anggota	Fak. Saintek
12	Yan Hery Darmansyah, S.Pd., MM	Koordinator Tim Naskah Akademik Laboratorium Terpadu	Ka. Lab. Terpadu
13	Pandu Jati Laksono, M.Pd	Anggota	Lab. Terpadu
14	Rendi Sabana, M.Pd.I	Anggota	Lab. Terpadu
15	Rian Oktiansyah, M.Si	Anggota	Lab. Terpadu
16	Dr. Irham Falahudin, S.Pd, M.Si	Koordinator Tim Naskah akademik Jaminan Halal	
17	Gusmelia Testiana, M.Kom	Anggota	Fak. Saintek
18	Sri Delasmi Jayanti, SE, M.Acc	Anggota	FEBI
19	Binar Azwar Anas, M.Pd	Anggota	Fak. Saintek
20	Deky Anwar, S.E., M.Si, Ph.D	Koordinator Tim Naskah Akademik Manajemen Resiko	
21	Mutmainah Juniawati, M.E	Anggota	Sekretaris SPI
22	Isnayati Nur, M.E.Sy	Anggota	SPI
23	Elfira Rosa Pane, M.Si	Anggota	SPI

Rektor,



Nyayu Khodijah

